

BAB III

PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG PERJANJIAN DALAM AKAD NIKAH UNTUK TIDAK MEMBAWA KELUAR ISTERI DARI RUMAH ATAU NEGARANYA

A. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisi Al Jamma'ili Ad-Dimasyqi Ash-Shalihi Al Hanbali. Seorang syaikh, imam yang menjadi panutan, seorang ulama dan mujtahid, juga seorang syaikh Islam pembina umat, ia adalah penulis kitab Al Mugni.¹

Ibnu Qudamah menurut sejarahwan termasuk keturunan Umar bin Khattab r.a. melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar).² ia dilahirkan di desa Juma'il, salah satu desa yang terletak di kota Nablus di Palestina, pada tahun 541 H, tepatnya pada bulan Sya'ban. Kami tidak mengetahui tentang sejarah kelahirannya itu, berbeda dengan sejarahwan yang telah membuat biografi tentangnya. Ketika usianya 10 tahun, dia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Dia disana berhasil menghafal

¹ Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ustman Adz-Dzahabi, Nuzahatul Fudhala' Tahdzib *Siyar A'lam an-Nubala*, penerjemah, A. Luthfi Said Abadi, *Ringkasan Siyar An-Nubala*, Jakarta: Pustaka Azam, 2008, hlm. 403

² M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.279

Al Quran dan mempelajari kitab Mukhtashar karya Al Khiraqi dari para ulama' pengikut Madzhab Hambali.³

Dia berhasil menghafal kitab tersebut, lalu dia memaparkan hafalannya dihadapan mereka. Mereka pun mengakui kesempurnaan hafalannya itu, lalu mereka memberinya ijazah (izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut. Setelah itu, dia pergi ke Baghdad dan tinggal disana selama 4 tahun dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Di sana, dia mendalami ilmu fiqh, hadits, perbandingan madzhab, nahwu (gramatika arab), lughah (ilmu bahasa), hisab (ilmu hitung), nujum (ilmu perbintangan/ astronomi) dan berbagai macam ilmu lainnya.⁴

Kemudian beliau pindah lagi ke Damaskus. Di sana, namanya semakin terkenal. Dia mengadakan sejumlah majelis keilmuan di Masjid Al Muzhaffari yang berada di Damaskus dengan tujuan untuk menyebar luaskan Madzhab Hambali. Dia menjadi imam shalat bagi kaum muslim. Para ulama' pun sering datang kepadanya untuk berdialog dan mendengarkan perkataan-perkataannya. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia akan mencintainya. Hal ini disebabkan karena ketinggian ilmunya, sikap wara'nya, dan juga ketaqwaannya. Beliau tidak pernah merasa jemu untuk berdialog dengan mereka dalam waktu yang lama serta untuk menerima banyak pertanyaan, baik dari kalangan awam, maupun kalangan

³ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Penerjemah. Faturrahman Ahmad Khotib, *Al Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, hlm. 4

⁴ Ibnu Qudamah, *Ibid*, hlm.4

tertentu. Setelah itu, beliau kembali lagi ke Baghdad. Dari Baghdad, dia pergi ke Baitullah Al Haram bersama rombongan dari Irak dengan tujuan untuk berhaji dan berguru kepada sebagian ulama' makkah. Dari sana, dia kembali ke Baghdad.⁵

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad Al-Maqdisi, paman Ibnu Qudamah. Dari pernikahannya itu, dia dikaruniai lima orang anak, tiga laki-laki yaitu Abu Al-Fadhl Muhammad, Abu Al-'Izzi Yahya dan Abu Al-Majid Isa, serta dua anak perempuan yaitu Fathimah dan shafiyah. Ibnu Qudamah adalah seorang yang berparas tampan, di wajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap wara', ketakwaan, dan zuhudnya. Memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair yang besar.⁶

Ia adalah seorang ulama' Syam, ia membaca Al-Qur'an dengan qira'at (bacaan) Nafi' dan Abu Amru. Ibnu An-Najjar berkata, "Ibnu Qudamah adalah seorang imam di masjid Damaskus yang bermadzhab Hambali, ia selalu istiqamah memegang ajaran salaf, wajahnya selalu bercahaya dan penuh karisma ia mengesankan bagi siapa saja yang melihatnya, padahal ia belum mengeluarkan sepatah katapun".

Adh-Dhiya' berkata, "Ibnu Qudamah adalah seorang ulama' tafsir, hadits dan segala permasalahannya, juga seorang

⁵ Ibnu Qudamah, *Ibid*, hlm. 4-5

⁶ *Ibid*, hlm. 5

ahli fiqih, bahkan satu-satunya pakar fiqih pada masanya, seorang ulama ushul fiqih, nahwu, hisab, dan perbintangan”. Ibnu Qudamah berdiam sejenak setelah shalat jum’at untuk mengadakan diskusi, para ahli fiqih pun berkumpul dalam diskusi yang diadakannya. majelis ta’lim yang diadakannya terkadang dari sebelum zhuhur sampai setelah zhuhur lewat sedikit, dilanjutkan dari bakda zhuhur sampai magrib, para jama’ahnya tidak merasa bosan sedikit pun, mereka dengan setia mendengarkan penjelasan dan pelajaran Ibnu Qudamah, terkadang ia menyampaikan pelajaran nahwu, ia melihat dengan penuh kecintaan kepada hampir seluruh jama’ah yang menghadiri mejelisnya. Sampai Adh-Dhiya’ berkata, “aku melihat Ibnu Qudamah tidak pernah menyakiti hati jama’ahnya sedikit pun, ia memiliki hamba sahaya perempuan yang sering menyakitinya karena akhlaknya, tetapi ia tidak memarahinya.⁷

Para sejarawan telah sepakat bahwa dia wafat di Damaskus pada tahun 620.⁸ Lalu dia dikebumikan di kuburannya yang terkenal yang terletak di gunung Qasiun, Damaskus.⁹

B. Karya-karya Ibnu Qudamah

Menurut penelitian Abdul Aziz Abdurahman al-Said seorang tokoh fikih Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam

⁷ Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Ustman Adz-dzahabi, *Op. Cit*, hlm. 403

⁸ *Ibid*, hlm. 405

⁹ Ibnu Qudamah, *Op. Cit*. Hlm. 5

berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah dalam ukuran besar atau kecil.¹⁰ Diantara karya-karyanya:

1. Al-Mughni, kitab fiqh dalam 10 jilid besar. Memuat seluruh permasalahan fiqh, mulai dari ibadah, muamalat dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang dan kitab ini telah dicetak beberapa kali dan beredar di berbagai belahan dunia Islam.
2. Al-Kaafi, kitab fiqh dalam 3 jilid besar, merupakan ringkasan bab fiqh.
3. Al-Mughni dalam 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap al-Mughni.
4. Al-Umdah fi al-Fiqh, kitab fiqh untuk para pemula dengan argumentasi dari al-Qur'an dan Sunnah.
5. Raudhah an-Naazir fi Ushul al-Fiqh, kitab ushul fiqh tertua dalam Mahzab Hanbali. Pada akhirnya kitab ini diringkaskan oleh Najmuddin Al-Tufi.
6. Mukhtasar 'ilal al-Hadits, membicarakan tentang cacat-cacat hadits.
7. Mukhtasar fi Ghariib al-Hadits, membicarakan hadits-hadits gharib.
8. Al-Burhan fi Masail al-Qur'an membahas ilmu-ilmu al-Qur'an.
9. Kitab al-Qadr, membicarakan tentang kadar dalam 2 jilid.

¹⁰ M. Ali Hasan, *loc. Cit*, Perbandingan Madzhab.

10. Fadhaail as-Sahaabah, membicarakan tentang kelebihan para Sahabat.
 11. Kitab at-Tawwabiin fi al-Hadits, membicarakan tentang taubat dalam hadits.
 12. Al-Mutahaabbin fillah, membicarakan tentang tasawuf.
 13. Al-Istibsyar fi Nasab al-Anshaar, membicarakan tentang keturunan orang Anshor.
 14. Manasik al-Haji membahas tentang tata cara haji.
- Zamm at-Ta'wiil, membahas tentang ta'wil.

Keistimewaan kitab al-Mughni adalah, bahwa pendapat kalangan Mazhab Hanbali senantiasa dibanding dengan Mazhab yang lain. Apabila pendapat Mazhab Hanbali berbeda dengan Mazhab lainnya, senantiasa diberikan alasan dari ayat atau hadits yang menampung pendapat Mazhab Hanbali itu, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan:¹¹

وَلَنَا حَدِيثٌ رَّسُولِ اللَّهِ

(alasan kami adalah hadits Rasulullah SAW)

Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip Mazhab Hanbali. Oleh karena itu, jarang sekali ia mengemukakan argumentasi berdasarkan akal.

Kitab al-Mughni (fikih) dan Raudhah an-Naazir (ushul fikih) adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam Mazhab

¹¹ *Ibid*, hal. 282.

Hanbali dan ulama-ulama lainnya dari kalangan yang bukan bermazhab Hanbali.¹²

C. Guru-guru Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah mendalami berbagai macam ilmu yang tidak diperolehnya dari segelintir guru. Akan tetapi, guru-guru Ibnu Qudamah itu berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul, dan Makkah.

Pertama, di Baghdad:

1. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahir al-Maqdisi. Beliau menimba ilmu darinya di Baghdad pada tahun 566 H.
2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Khasysyab, seorang ahli nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadits dan ahli fiqh. Pada masanya, dia merupakan seorang imam dalam bidang ilmu nahwu, lughah (bahasa) dan ahli fatwa. Para ulama pada masanya sering berkumpul di tempatnya dengan tujuan untuk meminta fatwa dan bertanya tentang berbagai permasalahannya. Dia wafat pada tahun 567 H.
3. Jamaluddin Abu Al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal. Dia adalah orang yang telah menyusun sejumlah kitab dalam berbagai bidang keilmuan, dimana dia telah melakukan dengan baik

¹² *Ibid.*

penyusunan kitab-kitab itu. Dia adalah seorang ahli fiqh, ahli hadits, serta orang yang wara' dan zuhud. Dia wafat pada tahun 597 H.

4. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thausi Al-Baghdadi atau Ibnu Ta'aj, seorang qari' dan ahli zuhud.
5. Abu Al-Fath Nashr bin Ftyan bin Mathar atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Mina An-Nahrawani, seorang pemberi nasihat tentang agama Islam. Beliau telah belajar tentang fiqh dan ushul fiqh darinya. Dia meninggal dunia pada tahun 583 H dalam keadaan belum menikah.
6. Muhammad bin Muhammad As-sakan.
Kedua, di Damaskus:
 7. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi.
 8. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al-Azdi Ad-Dimasyqi.
Ketiga, di Mousul:
 9. Abu Al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi.
Keempat, di Makkah
 10. Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Hambali, seorang imam dalam madzhab Hambali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadits dan ahli fiqh.¹³

¹³ Ibnu Qudamah, *Ibid*, hlm. 6-7

D. Pengaruh Latar Belakang Keagamaan Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama' sezamannya sebagai seorang ulama' besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam, cerdas dan dicintai teman-teman sejawatnya. Gurunya sendiri yang bernama Abu Al-Fath Ibnu al-Manni mengakui bahwa Ibnu Qudamah sangat cerdas, Ibnu Al-Manni berkata "Tinggallah di Iraq ini, karena jika engkau berangkat, tidak ada lagi ulama' yang sebanding dengan engkau di Iraq". Sedangkan Ibnu Taimiyah mengakui: "Setelah al-Auza'i (seorang pengumpul hadits pertama di Syam), ulama' besar di Suriah adalah Ibnu Qudamah". Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudamah dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang di tinggalkannya.¹⁴

Sebagai ulama besar dikalangan Madzhab Hambali, ia meninggalkan beberapa karya besarnya yang hingga saat ini masih menjadi standar sekaligus sebagai rujukan oleh generasi di bawahnya dalam Madzhab Hambali.

Adapun metode pengambilan hukum menurut pendapat Ibnu Qudamah, sama dengan metode yang dipakai oleh Madzhab Hambali, ialah yang pertama-tama dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian fatwa-fatwa yang pernah dikeluarkan oleh para sahabat yang disepakati oleh mereka bersama. Tetapi apabila terdapat

¹⁴ Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 280

perselisihan antara para sahabat, beliau kemukakan kedua pendapat itu tanpa memberikan komentar apa-apa. Pemakaian qiyas sangat terbatas sekali, sedang dalam mempergunakan Sunnah beliau sangat luas sekali sehingga Sunnah yang ditolak oleh Madzhab yang lain tetap beliau pakai.¹⁵

E. Murid-murid Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah telah mengadakan sejumlah majelis pengkajian di masjid Al Muzhaffari dengan tujuan untuk menyebar luaskan madzhab Hambali. Banyak para santri yang menimba ilmu Hadits, fiqh, dan ilmu-ilmu lain kepadanya. Dan banyak pula yang menjadi ulama fiqh setelah mengaji kepadanya. Di antara murid-murid dari Ibnu Qudamah ialah sebagai berikut:¹⁶

1. Saefuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Qudamah Al Maqdisi Ash shalihi Al Hanbali (wafat tahun 634 H)
2. Taqiyyudin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al Azhar Ash-Sharifani Al Hanbali, seorang hafizh (wafat tahun 641 H)
3. Taqiyyudin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani Al Maqdisi (wafat tahun 643)

¹⁵ Asywadie Syukur, *Perbandingan Madzhab*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982, hlm. 40

¹⁶ Ibnu Qudamah, *Op, Cit*, hlm. 7-8

4. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah Al Munziri, seorang pengikut madzhab Syafi'i (wafat tahun 656 H)
5. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir Al Hasani, seorang ahli fiqh yang tinggal di Mesir (wafat tahun 625)
6. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Quddamah Al Maqdisi Al Jumma'ili (wafat tahun 682). Dia adalah putra dari saudara laki-laki Ibnu Qudamah. Dia telah berguru kepada Ibnu Qudamah dan telah menghafal kitab *Al Muqni'* darinya. Lalu ia memaparkan hafalannya kepada pamannya itu hingga sang paman pun memberikan syarh (penjelasan) yang baik terhadap kitab tersebut, dimana syarh-nya itu diberi nama dengan Asy-Syarh Al Kabir, Asy-Syarh Al Kabir ini merupakan kitab yang bagus, meskipun di dalamnya Syamsuddin tidak menambahkan sesuatu yang dapat diperhitungkan kecuali hanya sedikit sekali. Dalam syarh-nya itu, dia banyak terpengaruh oleh kitab pamannya, Ibnu Qudamah, yaitu kitab Al Mughni. Kitab Asy-Syarh Al Kabir ini dicetak bersama-sama dengan kitab Al Mughni.

F. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Dalam Akad Nikah Untuk Tidak Membawa Keluar Isteri Dari Rumah Atau Negaranya.

Ibnu Qudamah adalah seorang ulama yang menganut madzhab Hambali, dia adalah tokoh yang memperbaharui, membela, mengembangkan, dan memperhatikan ajaran-ajaran madzhab Hambali terutama dalam bidang muamalah.¹⁷ Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum lebih menitik beratkan pada Hadits, yaitu apabila ditemukan hadits shahih, maka sama sekali tidak diperhatikan faktor pendukung lainnya. Apabila didapati hadis mursal atau dhoif, maka hadits tersebut justru lebih dikuatkan dari pada qiyas kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Dengan kata lain, Ibnu Qudamah dalam menetapkan sebuah hukum, ketika tidak ditemukan dalam nash sebuah pengharaman terhadap sesuatu maka hal itu boleh dan sah-sah saja.

Dalam permasalahan perjanjian dalam perkawinan, Ibnu Qudamah menyampaikan pendapatnya dalam kitab Al-Mughni, bahwa ada syarat yang manfaat dan faidahnya kembali kepada perempuan, diantaranya, Tidak boleh membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya, atau tidak boleh dibawa untuk perjalanan jauh, atau tidak boleh menikah lagi (dimadu). Semua syarat yang disebutkan tadi harus dipenuhi oleh suami, jika hal tersebut tidak

¹⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, cet, ke 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 146

dilaksanakan maka si isteri berhak mengajukan fasakh kepada suaminya.¹⁸ Pendapatnya tersebut termuat dalam kitab Al-Mughni:

قال : واذاتزوجها وشرط لها ان لا يخرجها من دارها وبلدها فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج.¹⁹

Artinya : *Jika wali menikahkan anak perempuannya, dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah suami tidak membawa keluar dari rumah ataupun negaranya, maka syarat tersebut harus dipenuhi. Sesuai hadits Nabi Saw, "Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan menghalalkan kemaluan (farji).*

Kemudian dijelaskan lagi sebagai berikut :

وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة (أحدها) ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود اليها نفعه وفائدته مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أولا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فهذا يلزمه الوفاء لها به فان لم يفعل فلها فسخ النكاح.²⁰

Artinya: *Pendek kata : Bahwa syarat dalam pernikahan dibagi menjadi tiga, pertama, syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada perempuan. Seperti Wali mensyaratkan tidak boleh membawa keluar dari rumahnya atau negaranya, atau tidak boleh dibawa untuk perjalanan jauh, atau tidak boleh menikah lagi (dimadu) dan tidak*

¹⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, penerjemah Mahmud Tirmidzi dan Dudi rosadi, *Al-Mughni juz 9*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012, hlm.435

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut: Darul Kitab Arabi, t.th, hlm.448

²⁰ *Ibid*, hlm.448

memperbudak. Semua ini harus dipenuhi oleh suami, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka istri boleh meminta fasakh nikah.

G. Istinbath Hukum Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Dalam Akad Nikah Untuk Tidak Membawa Keluar Isteri Dari Rumah Atau Negaranya.

Metode Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum tentang perjanjian dalam akad nikah untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Adapun landasan hukum dari Al-Qur'an merujuk pada surat Al-Maidah ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Ayat ini dijadikan dasar pertama oleh Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum dalam permasalahan perjanjian dalam akad nikah untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya.

2. As-Sunnah

Dalam permasalahan perjanjian dalam akad nikah untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya, Ibnu Qudamah berpegang pada Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yaitu:

عن عقبه بن عا مر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

:إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ (رواه متفق عليه) ٢١

Artinya: “*Dari Uqbah bin Amir telah berkata : telah bersabda Rasulullah Saw : Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi adalah perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir)*”.

المُتَسَلِّمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ . ٢٢

Artinya : *Setiap Muslim bergantung pada syaratnya.*

3. Qoul Sahabat

Dalam permasalahan perjanjian untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya dalam akad nikah, Ibnu Qudamah menggunakan dasar hukum Qaul Shahabi sebagai berikut:

وروى الاثرم باسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فحما صموه الى عمر فقال لها شرطها فقتل الرجل اذا تطلقينا فقتل عمر : مقاطع

الحقوق عند الشروط . ٢٣

Artinya : “*Diriwayatkan oleh Al Atsram dengan sanadnya: bahwasanya seorang laki-laki menikahi perempuan, ia memberikan syarat kepemilikan rumahnya, kemudian ia (suami) ingin memindahkan rumah tersebut, maka mereka mengadukan permasalahannya kepada Umar ra, lalu beliau berkata: “wanita itu berhak apa yang*

²¹Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, t.th, hlm.1036.

²²Ismail al-Kahlani, *Subulu al-Salam*, juz III, Semarang: Toha Putra, hlm. 59.

²³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Op, Cit*, hlm. 449

*di janjikan suami”. Kemudian laki-laki itu berkata:
kalau begitu kami bercerai. Lalu Umar berkata:
“Memutuskan hak dengan syarat”.*